

Konstruksi Pertanggungjawaban Ganda Anggota Polri dalam Tindak Pidana Judi Online

The Construction of Dual Liability of Indonesian National Police Officers in Online Gambling Offenses

Chalis Dwi Atmojo, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

chalis1026@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the construction of dual accountability of Indonesian National Police (Polri) officers involved in online gambling under the National Criminal Code and the Police Professional Code of Ethics. The increasing involvement of police officers in online gambling threatens institutional integrity and public trust, creating the need for harmonized ethical and criminal accountability. The novelty of this study lies in integrating ethical enforcement under Police Regulation Number 7 of 2022 with criminal liability under Articles 426 and 427 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches with a prescriptive legal analysis. The findings indicate that ethical and criminal accountability operate concurrently without violating the principle of ne bis in idem because they differ in legal basis, objectives, and adjudicative forums. Harmonization between criminal investigations, disciplinary proceedings, and hearings before the Police Ethics Commission is essential to ensure legal certainty, institutional integrity, and public confidence in law enforcement.

Keywords: Criminal Liability; National Criminal Code; Online Gambling; Police; Professional Code of Ethics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban ganda anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat judi *online* berdasarkan KUHP Nasional dan Kode Etik Profesi Polri. Keterlibatan anggota Polri dalam judi *online* tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga mencederai integritas institusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga diperlukan harmonisasi pertanggungjawaban etik dan pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai penegakan Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik dan pertanggungjawaban pidana berjalan secara paralel tanpa melanggar asas *ne bis in idem* karena memiliki dasar hukum, tujuan, dan forum yang berbeda. Harmonisasi kedua mekanisme tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, integritas institusi Polri, dan kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: Judi Online; Kode Etik Profesi; Pertanggungjawaban Pidana; Polri; KUHP Nasional

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia menempati posisi sentral dalam arsitektur penegakan hukum nasional sebagai institusi yang mengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹ Kedudukan strategis tersebut menuntut setiap anggota Polri untuk menjadi teladan ketaatan hukum, sehingga ketika seorang anggota Polri justru menjadi pelaku tindak pidana, derajat keterceakannya melampaui pelanggaran biasa karena menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum itu sendiri.

Salah satu bentuk penyimpangan yang belakangan menjadi sorotan adalah keterlibatan anggota Polri dalam praktik perjudian daring atau judi *online* (judol). Fenomena judol berkembang pesat seiring penetrasi teknologi informasi yang menjadikan akses terhadap konten perjudian semakin mudah, masif, dan lintas batas wilayah.² Ketika anggota Polri terlibat di dalamnya, baik sebagai pemain, pelindung jaringan, maupun penyelenggara, persoalan yang muncul tidak lagi tunggal melainkan berlapis: di satu sisi terdapat pelanggaran terhadap kode etik dan disiplin keprofesian, di sisi lain terpenuhi pula unsur tindak pidana yang diancam dengan pidana dalam hukum positif.

Perkembangan judol menunjukkan peningkatan yang memprihatinkan karena tidak hanya menjangkau masyarakat umum, melainkan juga melibatkan aparat penegak hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa sekitar 97.000 personel TNI/Polri dan 1,9 juta pekerja swasta diduga terlibat dalam praktik judol.³ Kondisi ini menggambarkan bahwa judol telah menjelma menjadi kejahatan yang bersifat sistemik dan melintasi berbagai profesi, sehingga menghadirkan tantangan berat terhadap penegakan hukum, kedisiplinan aparatur negara, serta kredibilitas institusi kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026, pengaturan tindak pidana perjudian mengalami penataan ulang melalui Pasal 426 dan Pasal 427 yang menggantikan rumusan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama. Penyelenggara perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda kategori tertentu, sedangkan pihak yang turut serta bermain diancam dengan pidana yang lebih ringan. Kerangka ini berdampingan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan

¹ Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, dan Novel Anggraini, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)," *Pro Justicia* 2, no. 1 (2021): 76–88, <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668.g529>.

² Bayu Anggara, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing dalam Tindak Pidana Judol Berbasis Transnasional di Indonesia," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 10 (2026): 1891, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2330>.

³ M. Farhan, "Judi *Online* Menjangkiti 97.000 Anggota TNI/Polri, Budi Gunawan Sebut Ancaman Serius," *Suara Jatim Post*, 2024, <https://suarajatimpost.com/judi-online-menjangkiti-97000-anggota-tnipolri-budi-gunawan-sebut-ancaman-serius>.

Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) yang secara khusus melarang pendistribusian muatan perjudian melalui sistem elektronik.

Persoalan menjadi kompleks karena anggota Polri yang terlibat judol berhadapan dengan dua jalur akuntabilitas yang berjalan secara simultan. Jalur pertama bersifat administratif-etik melalui penegakan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi (selanjutnya disebut Perpol No. 7 Tahun 2022) dan Komisi Kode Etik Polri serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (selanjutnya disebut PP No. 2 Tahun 2003). Jalur kedua bersifat pidana melalui proses peradilan umum berdasarkan KUHP Nasional. Pertanyaan hukum yang muncul adalah bagaimana kedua jalur tersebut dikonstruksikan agar tidak saling meniadakan dan tetap menjamin akuntabilitas yang utuh.

Fahrul pada tahun 2024 meneliti penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga penerapan sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan pembuktian digital, hambatan regulasi, serta kapasitas penyidik dalam menangani kejahatan siber. Keunggulan penelitian ini terletak pada pembahasannya yang terperinci mengenai proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana judi *online*. Penelitian tersebut belum membahas konsekuensi hukum apabila pelaku merupakan anggota Polri yang selain bertanggung jawab secara pidana juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan disiplin dan kode etik profesi.⁴

Meidiantama bersama rekan-rekannya pada tahun 2026 melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi *online* dengan menganalisis putusan pengadilan melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku apabila unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembeda atau pemaaf terpenuhi. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Keunggulan penelitian ini terletak pada analisisnya yang menyeluruh mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara judi *online* berdasarkan putusan pengadilan. Keterbatasan penelitian ini adalah fokusnya yang masih bersifat umum terhadap pelaku judi *online* dan belum mengkaji

⁴ Fahrul, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 298–308, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642804>.

pertanggungjawaban khusus bagi anggota Polri yang juga terikat pada mekanisme disiplin dan kode etik profesi.⁵

Runtuwene pada tahun 2026 mengkaji penegakan hukum disiplin terhadap anggota Brimob Polri yang terlibat judi *online* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan disiplin telah dilakukan sesuai prosedur internal Polri, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh ketiadaan pengaturan yang lebih spesifik mengenai judi *online* dalam sistem disiplin internal, lemahnya pengawasan digital, serta budaya organisasi yang masih permisif. Kelebihan penelitian ini adalah kemampuannya menjelaskan secara rinci mekanisme penegakan disiplin internal terhadap anggota Polri beserta berbagai hambatan implementasinya. Penelitian ini belum menguraikan secara mendalam hubungan antara penegakan kode etik profesi dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional, sehingga konstruksi pertanggungjawaban ganda anggota Polri belum dianalisis secara utuh.⁶

Ketiga penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kajian mengenai judi *online* masih cenderung terfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku secara umum, penegakan hukum oleh aparat kepolisian, atau penegakan disiplin internal anggota Polri secara terpisah. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan penegakan Kode Etik Profesi Polri dengan pertanggungjawaban pidana anggota Polri yang terlibat judi *online* berdasarkan KUHP Nasional, UU ITE, Perpol Nomor 7 Tahun 2022, dan PP Nomor 2 Tahun 2003. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban ganda anggota Polri yang terlibat judi *online*, meliputi pertanggungjawaban etik melalui mekanisme Komisi Kode Etik Profesi Polri dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP Nasional, serta harmonisasi kedua mekanisme tersebut dalam mewujudkan kepastian hukum, integritas institusi Polri, dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana konstruksi penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terlibat judi dalam kerangka Perpol No. 7 Tahun 2022. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota Polri yang terlibat judi ditinjau dari Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional serta bagaimana relasi antara penegakan etik dan penegakan pidana tersebut dikonstruksikan secara harmonis.

Latar belakang yang telah dipaparkan mendorong artikel ini untuk mengkaji penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang terlibat judi *online* sebagaimana diatur dalam Perpol No. 7 Tahun 2022, menelaah pertanggungjawaban pidana anggota Polri yang terlibat judi *online* berdasarkan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional, serta menganalisis harmonisasi antara

⁵ Desvilia Putri et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemain Judi *Online* Melalui Situs Website," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3800>.

⁶ Lorenia Permata Runtuwene, "Penegakan Hukum Disiplin terhadap Anggota Brimob Polri yang Terlibat Judi *Online* (Studi Kasus di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 3 (2026): 1–13, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5578>.

penegakan kode etik profesi dan pertanggungjawaban pidana dalam mewujudkan kepastian hukum, integritas institusi Polri, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Rumusan tujuan ini diharapkan mampu menghasilkan konstruksi hukum mengenai penerapan pertanggungjawaban ganda terhadap anggota Polri yang terlibat praktik judi *online* secara menyeluruh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum positif sebagai objek kajian utama.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002), KUHP Nasional, UU ITE, Perpol No. 7 Tahun 2022, dan PP No. 2 Tahun 2003.

Selain itu digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun argumentasi atas konsep pertanggungjawaban pidana, asas *ne bis in idem*, dan teori penegakan hukum.⁸ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif melalui penafsiran sistematis dan konseptual terhadap norma hukum untuk memperoleh argumentasi mengenai hubungan antara pertanggungjawaban etik dan pertanggungjawaban pidana anggota Polri yang terlibat tindak pidana judol. Hasil analisis tersebut dimanfaatkan untuk merumuskan konstruksi pertanggungjawaban ganda yang mampu mewujudkan kepastian hukum, menjaga integritas institusi Polri, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota yang Terlibat Judol

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) merupakan norma perilaku yang mengikat setiap pejabat Polri dalam pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab, maupun kehidupan sehari-hari. Perpol No. 7 Tahun 2022 membagi KEPP ke dalam empat dimensi etika, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian.⁹ Keterlibatan anggota Polri dalam judol secara langsung menyentuh keempat dimensi tersebut karena merusak kepercayaan negara, mencederai kehormatan kelembagaan, melukai rasa keadilan masyarakat, dan menunjukkan kegagalan integritas pribadi.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet," VII, *Kencana Prenada (Jakarta, Media Group, 2011)*, 2011.

⁸ Eddy O S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

⁹ Rafi Dwi Fathurahman Nur, "Transformasi KKEP Pasca Perpol No. 7 Tahun 2022 dan Optimalisasi Divisi Propam," *Equality: Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2025): 216–38, <https://doi.org/10.61580/equality.v2i2.390>.

Mekanisme penegakan kode etik dilaksanakan melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran KEPP. Terhadap pelanggaran yang dikategorikan berat, KKEP dapat menjatuhkan sanksi berupa pernyataan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela hingga sanksi administratif terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).¹⁰ Keterlibatan dalam judol, terlebih bila disertai penyalahgunaan jabatan untuk melindungi jaringan perjudian, lazim dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat yang membuka jalan bagi penjatuhan PTDH.

Penegakan kode etik berkelindan dengan penegakan disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kendati demikian, perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana tidak dapat diselesaikan semata melalui jalur disiplin, melainkan harus diteruskan ke ranah peradilan umum. Dengan demikian, jalur etik dan disiplin berfungsi memulihkan integritas institusional, sementara akuntabilitas pidana ditempuh melalui mekanisme yang berbeda.

Penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terlibat judol merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas profesi dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri tidak sekadar dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak integritas kelembagaan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Mekanisme pemeriksaan melalui Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 hendaknya dimaknai sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri tetap menjunjung tinggi standar profesionalisme dan etika jabatan dalam pelaksanaan tugasnya.

Penjatuhan sanksi etik berupa pernyataan sebagai pelaku perbuatan tercela hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelanggar, melainkan juga berfungsi menjaga kredibilitas institusi Polri sebagai aparat penegak hukum. Konsistensi penerapan sanksi etik terhadap setiap anggota yang terlibat judol menjadi indikator penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Apabila penegakan kode etik dilakukan secara tidak konsisten atau dipengaruhi oleh kedudukan maupun jabatan pelaku, maka tujuan pembinaan profesi serta pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan sulit diwujudkan.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Berdasarkan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional

Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang terlibat judol berpijak pada asas bahwa anggota Polri tidak memiliki imunitas terhadap hukum pidana umum.¹¹ Sejak berlakunya KUHP Nasional, perjudian diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 menjerat pihak yang

¹⁰ Murdianto, Sri Ismawati, dan Aktris Nuryanti, "Peran Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam Penegakan Kode Etik Demi Mewujudkan Profesionalisme Anggota Polri," *NESTOR: Tanjungpura Journal of Law* 4, no. 1 (2025): 111–34, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>.

¹¹ Taufan, "Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 7, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.94>.

menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi serta yang menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Adapun Pasal 427 menjerat setiap orang yang turut serta bermain judi dengan ancaman pidana yang lebih ringan.

Apabila anggota Polri berperan sebagai penyelenggara, pelindung (backing), atau pengendali jaringan judol, maka kualifikasi yang tepat adalah Pasal 426 dengan ancaman pidana maksimal. Sebaliknya, bila keterlibatannya terbatas sebagai pemain, kualifikasi Pasal 427 yang relevan. Dalam konteks judol, KUHP Nasional bersifat *lex generalis* terhadap Undang-Undang ITE yang mengatur secara khusus pendistribusian muatan perjudian melalui sistem elektronik, sehingga keduanya membentuk konstruksi norma yang saling melengkapi.¹²

Hubungan antara KUHP Nasional dan UU ITE tidak memperlihatkan adanya pertentangan norma, melainkan membentuk sistem pengaturan yang bersifat saling melengkapi. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* hendaknya dilakukan secara cermat dengan memperhatikan unsur tindak pidana yang terbukti dalam setiap perkara. Apabila perbuatan anggota Polri terbatas pada turut serta bermain judol melalui media elektronik, maka unsur perjudian tetap menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Adapun apabila pelaku juga menyebarluaskan, menyediakan akses, atau mengoperasikan platform perjudian berbasis elektronik, ketentuan dalam UU ITE dapat diterapkan secara kumulatif sepanjang tidak menimbulkan pidana berganda terhadap unsur yang sama.

Status anggota Polri sebagai aparat penegak hukum dapat menjadi faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak yang justru berkewajiban menegakkan hukum.¹³ Penyalahgunaan jabatan untuk melindungi atau memfasilitasi judol berpotensi pula menyentuh ketentuan tindak pidana jabatan dan tindak pidana pencucian uang apabila terdapat aliran dana hasil kejahatan. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana anggota Polri tidak hanya bertumpu pada Pasal 426 atau Pasal 427, melainkan dapat berkembang sesuai modus dan tingkat keterlibatannya.

Status anggota Polri sebagai aparat penegak hukum seyogianya menjadi pertimbangan yang memperberat penilaian terhadap tingkat kesalahan pelaku, meskipun tidak secara otomatis menjadi alasan pemberatan pidana dalam rumusan delik. Anggota Polri memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan menindak praktik perjudian, sehingga keterlibatan mereka justru mencerminkan penyalahgunaan kepercayaan publik dan penyimpangan terhadap fungsi penegakan hukum. Hakim perlu mempertimbangkan aspek jabatan, dampak sosial, serta pengaruh perbuatan terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan pidana dalam perkara yang melibatkan anggota Polri.

3.3 Harmonisasi Penegakan Kode Etik dan Pertanggungjawaban Pidana

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).

¹³ Tadeus Martinus dan Adi Nur Rohman, "Dikotomi Tanggung Jawab Pidana Anggota Polri atas Tindakan Perjudian Online: Tinjauan Normatif terhadap Kedudukan sebagai Pelaku dan Korban," *Bhayangkara Law Review* 2, no. 1 (2025): 44–55, <https://doi.org/10.31599/y7f63r18>.

Relasi antara penegakan kode etik dan penegakan hukum pidana harus dipahami sebagai dua jalur yang bersifat komplementer, bukan alternatif.¹⁴ Sanksi etik dan sanksi pidana memiliki tujuan, dasar hukum, dan forum penjatuhan yang berbeda, sehingga penjatuhan keduanya terhadap perbuatan yang sama tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* hanya melarang penuntutan pidana berganda atas perbuatan yang sama, bukan melarang akumulasi sanksi etik-administratif dengan sanksi pidana.

Pemisahan antara pertanggungjawaban etik dan pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan rezim hukum yang mengatur masing-masing bentuk pertanggungjawaban. Penegakan Kode Etik Profesi Polri berorientasi pada pemeliharaan integritas kelembagaan dan profesionalisme aparat, sedangkan pertanggungjawaban pidana diarahkan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui penerapan sanksi pidana. Penerapan kedua mekanisme tersebut terhadap anggota Polri yang terlibat judol tidak dapat dipandang sebagai bentuk penghukuman ganda, melainkan sebagai perwujudan dari prinsip akuntabilitas yang bersifat berlapis (*multiple accountability*) untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran memperoleh konsekuensi hukum sesuai dengan karakter pelanggarannya.

Dalam praktik, seorang anggota Polri yang terbukti terlibat judol dapat dijatuhi PTDH melalui sidang KKEP dan pada saat yang sama diproses secara pidana hingga dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan.¹⁵ Penjatuhan PTDH berfungsi memulihkan integritas dan kehormatan institusi Polri, sedangkan pidanaan berfungsi menegakkan keadilan publik dan menghasilkan efek jera. Kedua sanksi saling menguatkan dalam membangun akuntabilitas yang utuh.

Hubungan antara sanksi etik dan sanksi pidana tidak sepatutnya diposisikan secara hierarkis seolah-olah salah satu mekanisme lebih utama dibandingkan yang lain. Kedua mekanisme memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Putusan Komisi Kode Etik Polri tidak menghapus kewenangan negara untuk melakukan penuntutan pidana, demikian pula proses pidana tidak menghilangkan kewajiban institusi Polri untuk menegakkan disiplin dan kode etik terhadap anggotanya. Konstruksi ini mencerminkan prinsip negara hukum yang menempatkan setiap aparat penegak hukum sebagai subjek yang tetap tunduk pada hukum tanpa adanya perlakuan istimewa (*equality before the law*), sekaligus memperkuat legitimasi institusi kepolisian di hadapan masyarakat.

Meskipun demikian, paralelisme tersebut memerlukan harmonisasi prosedural agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pelemahan akuntabilitas.¹⁶ Idealnya, penyidikan pidana, sidang disiplin, dan sidang KKEP berjalan dalam koordinasi yang jelas mengenai urutan dan keterkaitan pembuktian, sehingga putusan pidana dapat menjadi dasar yang memperkuat putusan etik dan sebaliknya. Tanpa harmonisasi demikian, terdapat risiko salah satu

¹⁴ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).

¹⁵ Martinus dan Rohman, "Dikotomi Tanggung Jawab Pidana Anggota Polri atas Tindakan Perjudian *Online*: Tinjauan Normatif terhadap Kedudukan sebagai Pelaku dan Korban."

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

jalur akuntabilitas justru melemahkan jalur lainnya, misalnya ketika penyelesaian etik dijadikan dalih untuk menghentikan proses pidana.

Tabel 1. Perbandingan Dua Jalur Pertanggungjawaban Anggota Polri

Aspek	Pertanggungjawaban Etik- Disiplin	Pertanggungjawaban Pidana
Dasar hukum	Perpol No. 7 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 2003	Pasal 426–427 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)
Forum	Sidang KKEP / sidang disiplin	Peradilan umum
Tujuan	Memulihkan integritas dan kehormatan institusi	Menegakkan keadilan publik dan efek jera
Sanksi	Perbuatan tercela hingga PTDH	Pidana penjara dan/atau denda

Sumber: diolah penulis, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban etik-disiplin dan pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari aspek dasar hukum, forum penyelesaian, tujuan, maupun jenis sanksi yang dijatuhkan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kedua mekanisme tidak berada dalam hubungan saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan akuntabilitas anggota Polri. Penegakan kode etik berorientasi pada perlindungan integritas institusi melalui pembinaan profesi dan pemberian sanksi administratif, sedangkan pertanggungjawaban pidana diarahkan pada perlindungan kepentingan hukum masyarakat melalui penerapan pidana oleh peradilan umum. Keberadaan dua jalur pertanggungjawaban tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari adanya dua kepentingan hukum yang berbeda, yaitu kepentingan internal institusi kepolisian dan kepentingan publik dalam penegakan hukum pidana.

Konstruksi pertanggungjawaban ganda sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut merupakan model yang paling tepat diterapkan terhadap anggota Polri yang terlibat judul. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya mencederai norma pidana, tetapi juga mengurangi legitimasi kelembagaan Polri sebagai institusi penegak hukum. Harmonisasi antara proses penyidikan pidana, sidang disiplin, dan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri perlu dibangun melalui koordinasi yang terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun inkonsistensi putusan. Harmonisasi tersebut pada akhirnya akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan akuntabilitas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana judi *online* menimbulkan konstruksi pertanggungjawaban ganda yang mencakup penegakan Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 dan pertanggungjawaban

pidana berdasarkan Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mekanisme tersebut merupakan rezim hukum yang berbeda namun saling melengkapi sehingga penerapannya secara bersamaan tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena memiliki dasar hukum, tujuan, dan forum penyelesaian yang berbeda. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi harmonisasi antara penegakan kode etik profesi dan pertanggungjawaban pidana sebagai model akuntabilitas ganda bagi anggota Polri yang terlibat judi *online* guna menjaga integritas institusi sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara penyidik, Divisi Profesi dan Pengamanan, serta Komisi Kode Etik Profesi Polri melalui mekanisme yang terintegrasi agar penegakan hukum berlangsung secara konsisten, efektif, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Bayu. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing dalam Tindak Pidana Judi *Online* Berbasis Transnasional di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 10 (2026): 1891. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2330>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Fahrul. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 298–308. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642804>.
- Farhan, M. "Judi *Online* Menjangkiti 97.000 Anggota TNI/Polri, Budi Gunawan Sebut Ancaman Serius." *Suara Jatim Post*, 2024. <https://suarajatimpost.com/judi-online-menjangkiti-97000-anggota-tnipolri-budi-gunawan-sebut-ancaman-serius>.
- Hasibuan, Fuji Lestari, Melisa, dan Novel Anggraini. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)." *Pro Justicia* 2, no. 1 (2021): 76–88. <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668.g529>.
- Hiariej, Eddy O S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Martinus, Tadeus, dan Adi Nur Rohman. "Dikotomi Tanggung Jawab Pidana Anggota Polri atas Tindakan Perjudian *Online*: Tinjauan Normatif terhadap Kedudukan sebagai Pelaku dan Korban." *Bhayangkara Law Review* 2, no. 1 (2025): 44–55. <https://doi.org/10.31599/y7f63r18>.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet." *VII, Kencana Prenada (Jakarta, Media Group, 2011)*, 2011.
- Murdianto, Sri Ismawati, dan Aktris Nuryanti. "Peran Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam Penegakan Kode Etik Demi Mewujudkan Profesionalisme Anggota Polri." *NESTOR: Tanjungpura Journal of Law* 4, no. 1 (2025): 111–34. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>.
- Nur, Rafi Dwi Fathurahman. "Transformasi KKEP Pasca Perpol No. 7 Tahun 2022 dan

- Optimalisasi Divisi Propam.” *Equality: Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2025): 216–38. <https://doi.org/10.61580/equality.v2i2.390>.
- Putri, Desvilia, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, Deni Achmad, dan Refi Meidiantama. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemain Judi *Online* Melalui Situs Website.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3800>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Runtuwene, Lorenia Permata. “Penegakan Hukum Disiplin terhadap Anggota Brimob Polri yang Terlibat Judi *Online* (Studi Kasus di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 3 (2026): 1–13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5578>.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Taufan. “Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 7. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.94>.